

PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCABULAN DALAM KONSEP *RESTORATIVE JUSTICE*

Oleh:

Febrina Annisa

Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat

E-mail : febyannisa90@rocketmail.com

ABSTRAK

Maraknya tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak akhir-akhir ini telah sangat memperhatikan. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, penegak hukum wajib mengupayakan diversifikasi bagi anak yang terlibat tindak pidana, tetapi khusus untuk anak yang melakukan tindak pidana pencabulan, maka diversifikasi tidak dapat diupayakan. Terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencabulan diberikan sanksi tindakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam kasus anak sebagai pelaku pencabulan tentunya tidak mudah untuk memutuskan sanksi pidana kepada mereka, mengingat mereka merupakan seorang anak yang masih memiliki hak-hak untuk tumbuh dan berkembang. Oleh karena itu, untuk menjaga dan melindungi hak-hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum ini, maka disusunlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kata Kunci: Anak, Tindak Pidana Pencabulan, Restorative Justice

ABSTRACT

The considerable number of sexual abuse committed by children has been taken into a serious consideration. According to the laws, the apparatus should generally use diversion scheme to children got involved in a crime. However, this instrument cannot be applied to children who commit sexual abuse. Those who got involved in a crime relating to sexual abuse would be accused through mechanism determined by the general laws. Regarding to children's rights to survival and development, it is difficult to determine type of penalty for them. Thus, to protect the rights of Children in legal proceeding, the Government had enacted the Laws number 35 in 2014 on Protection of Children and the Laws number 11 in 2012 on Criminal Justice System for Children.

Keywords: *Children, Sexual Abuse, Restorative Justice.*

PENDAHULUAN

Anak adalah generasi penerus bangsa. Kehadiran mereka merupakan pelipur lara bagi setiap orang tua. Setiap orang tua mengharapkan anak-anak yang mereka lahirkan dapat menjadi anak yang berguna bagi keluarga, agama, bangsa dan negara. Tapi, bagaimana jadinya jika seorang anak malah melakukan hal yang bertentangan dengan norma kesusilaan dan norma agama? Tentunya hal ini akan sangat menyedihkan hati para orang tua dan merugikan masa depan si anak.

Dewasa ini, banyak sekali anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana kejahatan seksual, baik itu anak sebagai korban kejahatan seksual maupun anak sebagai pelaku kejahatan seksual. Salah satu pemicu kejahatan ini dikarenakan kurangnya pengawasan orang tua terhadap media yang digunakan oleh anak untuk bermain seperti facebook, youtube, instagram dan lain-lain.

Berdasarkan hasil penelitian, anak dibawah umur 14 (empat belas) tahun yang melihat suatu hubungan seks, lebih banyak terlibat praktek penyimpangan seksual, terutama perkosaan. Hal ini disebabkan karena mereka mengaku merasa terangsang akibat melihat adegan seks yang sebelumnya mereka tonton¹. Perilaku menyimpang si anak ini, tentunya berawal dari rasa penasaran, kemudian mereka berusaha untuk mencari tahu apa itu seks dengan cara mereka sendiri tanpa didampingi oleh orang tua. Setelah itu mereka akan mencoba untuk mempraktekkan setiap adegan dalam film yang mereka tonton dengan teman lawan jenisnya.

Salah satu kasus kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak terjadi pada bulan Oktober tahun 2016 di daerah Jatinegara, Jakarta Timur, dimana korban adalah seorang bocah perempuan yang masih berusia 5 (lima) tahun. Korban dicabuli oleh 8 (delapan) orang teman sepermainannya disebuah rumah kosong yang berada tak jauh dari rumah korban. Hal ini baru diketahui oleh orang tua korban setelah korban mengalami demam selama 3 (tiga) minggu dan dari hasil

¹ Alya Andika, *Ibu: Dari Mana Aku Lahir?*, (Yogyakarta: Pustaka Grhatama, 2010), hal. 30.

pemeriksaan dokter klinik diketahui bahwa organ intim korban mengalami perlukaan dan infeksi akibat benda tumpul².

Menurut data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), pelecehan dan kekerasan seksual terhadap anak meningkat 100% dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2014, baik itu anak sebagai korban maupun anak sebagai pelaku³. Dan berdasarkan data dari Yayasan Kita dan Buah Hati (YKBH), pada tahun 2013, 95% siswa kelas 4 - 6 SD di Jakarta pernah melihat konten pornografi⁴. Dalam keadaan darurat kejahatan seksual seperti ini, kita sebagai orang dewasa tidak bisa diam saja, perlu ada pengawasan yang sangat ketat terhadap berbagai aktifitas anak, baik itu aktifitas mereka di sekolah maupun di rumah. Selain itu, terkait dengan anak pelaku pencabulan, harus diberikan perlakuan khusus agar mereka bisa menyadari bahayanya.

PERMASALAHAN

Maraknya kasus pencabulan yang dilakukan oleh anak dibawah umur telah menarik perhatian masyarakat. Kita tidak dapat memungkiri bahwa anak dibawah umur dapat menjadi pelaku pencabulan karena pengaruh dari lingkungan dan pergaulan yang buruk dan kurangnya pengawasan dari orang tua. Oleh karena itu, dalam tulisan ini permasalahan yang akan dibahas adalah: bagaimana penerapan sanksi pidana bagi anak yang melakukan pencabulan sesuai dengan konsep Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, yaitu dengan mengumpulkan data berupa peraturan-peraturan hukum normatif, buku-buku, dokumen-dokumen dan pendapat para sarjana (doktrin) yang terkait dengan permasalahan yang ada. Bahan hukum yang diperoleh akan dibahas secara sistematis di hasil penelitian, dan kemudian akan ditarik kesimpulan berdasarkan

² Pelaku Pencabulan GS Masih Dibawah Umur, Polisi Gandeng BAPAS dan KPAI, <http://wartakota.tribunnews.com/2016/10/21/pelaku-pencabulan-gs-masih-di-bawah-umur-polisi-gandeng-bapas-dan-kpai>, diakses pada tanggal 08 Februari 2017, pukul 13.33 WIB.

³ KPAI: Pelecehan Seksual pada Anak Meningkat 100%, <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-pelecehan-seksual-pada-anak-meningkat-100/>, diakses pada tanggal 08 Februari 2017, pukul 15.33 WIB.

⁴ Erlinda, M.Pd., *Upaya Peningkatan Anak dari Bahaya Kekerasan, Pelecehan dan Eksploitasi*, (Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2014), hal. 13.

hasil penelitian yang diperoleh, sehingga didapat jawaban mengenai permasalahan yang diteliti.

PEMBAHASAN

Pencabulan merupakan suatu peristiwa yang menjadi sorotan saat ini, terutama karena sekarang ini banyaknya kasus tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak. Anak memiliki pribadi yang sangat unik, dimana anak mampu bertindak sesuai dengan perasaan, pikiran dan kehendaknya sendiri. Tetapi, tentu saja lingkungan juga akan ikut mempengaruhi perkembangan pribadi dari si anak. Oleh karena, setiap anak berhak untuk mendapatkan tempat tumbuh yang layak, jauh dari segala hal yang memberikan efek negatif terhadap perkembangan pribadinya.

Hart Rossi mendefinisikan pelecehan seksual sebagai perbuatan yang melibatkan orang dewasa sebagai pelaku pelecehan, tetapi pelecehan juga bisa terjadi “ketika seorang anak digunakan sebagai objek pemuas seksual oleh anak lain yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun yang mengambil alih tugas sementara orang tua”⁵.

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan tidak hanya terhadap orang dewasa saja, tetapi juga diterapkan terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan. Pengertian tentang anak dapat ditemukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (disingkat UUPA). Pasal 1 angka 1 UUPA memberikan pengertian atas anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih berada dalam kandungan⁶.

Menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan/kesopanan atau perbuatan keji yang semua ada kaitannya dengan nafsu birahi kelamin, misal cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba payudara (persetubuhan juga masuk dalam pengertian ini)⁷.

⁵ Michael Gurian, *The Wonder of Boys: Cara Membesar Anak Laki-laki Menjadi Pria Sejati*, (Jakarta: Serambi, 1996), hal. 420.

⁶ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

⁷R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1996), hal. 212.

Dalam hal anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan, digunakan UUPA untuk menerapkan sanksi pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Alasan menggunakan UUPA dalam hal ini agar hak-hak anak selagi menjalani proses hukum tetap dapat terpenuhi dan terlindungi. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana⁸.

Dalam hal anak yang melakukan tindak pidana pencabulan dengan diawali rayuan-rayuan terlebih dahulu terhadap korbannya, maka perbuatan tersebut melanggar Pasal 76E UUPA, yang menyatakan:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Hukuman bagi yang melanggar Pasal 76E UUPA, diatur dalam Pasal 82 UUPA adalah:

- (1) *Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).*
- (2) *Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, pendidik atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*

Anak yang melakukan tindak pidana pencabulan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila umurnya telah mencapai 14 (empat belas) tahun. Jika saat melakukan tindak pidana si anak berumur diatas 12 (dua belas) tahun, tapi belum mencapai umur 14 (empat belas) tahun, maka ancaman pidana yang dapat diberikan kepada si anak adalah paling lama 1/2 (setengah) dari pidana penjara orang dewasa⁹. Tapi, jika tindak pidana yang dilakukan oleh si anak diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun¹⁰.

⁸ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁹ Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹⁰ Pasal 81 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, termasuk anak yang melakukan tindak pidana pencabulan, hakim wajib untuk memperhatikan kebutuhan-kebutuhan si anak terutama hak-haknya sebagai seorang anak. Konstitusi Indonesia, UUD 1945 sebagai norma tertinggi menggariskan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”¹¹.

Berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak, hak-hak anak secara umum dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori, antara lain¹²:

- a. Hak untuk kelangsungan hidup (*The Right To Survival*), yaitu hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*The Right of Live*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya.
- b. Hak terhadap perlindungan (*Protections Rights*) yaitu hak-hak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi.
- c. Hak untuk tumbuh kembang (*Development Rights*) yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan nonformal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak (*the rights of standart of living*).
- d. Hak untuk berpartisipasi (*Participation Rights*), yaitu hak-hak anak yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak (*the rights of a child to express her/his views freely in all matters affecting the child*).

Sementara itu, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ditegaskan bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya karena adanya kesadaran diri dari yang bersangkutan dan ia juga telah mengerti bahwa perbuatan itu terlarang menurut hukum yang berlaku¹³. Dalam hal tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak, berdasarkan Pasal 82 ayat (1) UUPA, tidak

¹¹ Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

¹² Mohammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 35.

¹³ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke-2, 2013), hal. 34.

ada alasan untuk menghapuskan pidana bagi si anak dan mampu bertanggungjawab (sehat jasmani dan rohani).

Namun demikian, hakim tetap harus mempertimbangkan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum masih lah seorang “anak-anak” dengan memperhatikan latar belakang terjadinya tindak pidana dan nilai-nilai keadilan, maka hakim dapat memberikan sanksi berupa tindakan kepada Anak yang Berkonflik dengan Hukum.

Bentuk sanksi tindakan yang diberikan kepada Anak yang Berkonflik dengan Hukum, antara lain¹⁴:

- a) Pengembalian kepada orang tua/Wali;
- b) Penyerahan kepada seseorang;
- c) Perawatan di rumah sakit jiwa;
- d) Perawatan di LPKS;
- e) Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f) Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- g) Perbaikan akibat perbuatan pidana.

Sudarto mengemukakan bahwa di dalam peradilan anak terdapat aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang tertuju pada kepentingan anak, yaitu segala aktivitas yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim dan pejabat lainnya, harus didasarkan pada suatu prinsip ialah demi kesejahteraan anak dan kepentingan anak¹⁵

UUSPPA pada dasarnya bertujuan untuk melindungi hak-hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum. Perlindungan hak-hak Anak yang berkonflik dengan hukum ini sebagai bentuk implementasi keadilan restoratif (*Restorative Justice*) yang dilakukan melalui upaya Diversi bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum.

Di dalam *Black's Law Dictionary*, disebutkan tentang diversi yaitu *Divertion* dan *Diversion Program*. *Divertion* yaitu:

“A turning a side or altering the natural course or route of a thing. The term is chiefly applied to the an authorized change and alteration of the

¹⁴ Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹⁵ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1981), hal. 129.

water course to the prejudice of a lower reparation, or the authorized use of funds."¹⁶

Selanjutnya *Diversion Program*, dalam *Black's Law Dictionary*, disebutkan:

"A disposition of a criminal defendant either before or after adjudication of guilt in which the court directs the defendant to participate in a work or educational program as part of probation"

Sementara itu, pengertian Diversi berdasarkan Pasal 1 Angka 7 UUSPPA, sebagai berikut:

"Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana".

Dalam sistem peradilan pidana anak wajib diupayakan diversi mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara di persidangan. Tujuan diupayakannya diversi termaktub dalam Pasal 6 UUSPPA, yaitu:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Untuk pelaksanaan diversi terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum ada syarat yang harus dipenuhi. Hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UUSPPA, yang menyebutkan bahwa diversi hanya dapat diupayakan terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Syarat ini bersifat kumulatif atau harus terpenuhi kedua-duanya, apabila salah satu saja tidak terpenuhi maka diversi tidak dapat diterapkan.

Dalam kasus tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak yang melanggar Pasal 76E UUPA, maka diversi tidak dapat diupayakan, karena dalam kasus ini bagi pelanggar Pasal 76 UUPA dijerat dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) (Pasal 82 ayat (1) UUPA).

¹⁶ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, (St. Paul Minn West Publing Co., Sixth Edition, 1990), hal. 477.

Oleh karena itu, dalam kasus tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak, hakim tidak dapat memberikan putusan berupa diversi, tetapi berupa sanksi tindakan sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) UUSPPA.

PENUTUP

Tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak merupakan masalah yang sangat kompleks dibandingkan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Hal ini dikarenakan Anak adalah calon penerus generasi bangsa. Jika sejak kecil mereka telah direcoki oleh hal-hal yang merusak mental mereka, maka akan menjadi apa mereka saat dewasa nanti. Oleh karena itu, untuk melindungi hak-hak anak Indonesia, maka pemerintah menetapkan UUPA dan UUSPPA agar hak-hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum dapat tetap terlindungi. Dalam hal anak melakukan tindak pidana pencabulan tidak dapat diupayakan diversi. Sesuai dengan aturan dalam Pasal 7 ayat (2) UUSPPA bahwa diversi hanya dapat diberikan kepada anak yang melakukan tindak pidana dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Sedangkan dalam hal pencabulan, terhadap pelaku tindak pidana dikenakan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, maka dari itu diversi tidak dapat diterapkan bagi anak yang melakukan tindak pidana pencabulan. Meskipun demikian, hakim dalam memutuskan kasus sanksi pidana terhadap tindak pidana pencabulan oleh anak tetap harus memperhatikan keadaan mental dan hak-hak si Anak yaitu dengan memberikan sanksi berupa tindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat 1 UUSPPA.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Andika, Alya, *Ibu: Dari Mana Aku Lahir?*, Yogyakarta: Pustaka Grhatama, 2010.
- Erlinda, M.Pd., *Upaya Peningkatan Anak dari Bahaya Kekerasan, Pelecehan dan Eksploitasi*, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2014.
- Gurian, Michael, *The Wonder of Boys: Cara Membesar Anak Laki-laki Menjadi Pria Sejati*, Jakarta: Serambi, 1996.
- Joni, Mohammad dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke-2, 2013.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1996.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1981.

2. Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

3. Kamus

- Black, Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, St. Paul Minn West Publicing Co., Sixth Edition, 1990.

4. Internet

- Pelaku Pencabulan GS Masih Dibawah Umur, Polisi Gandeng BAPAS dan KPAI*, <http://wartakota.tribunnews.com/2016/10/21/pelaku-pencabulan-gs-masih-di-bawah-umur-polisi-gandeng-bapas-dan-kpai>, diakses pada tanggal 08 Februari 2017, pukul 13.33 WIB.

- KPAI: Pelecehan Seksual pada Anak Meningkat 100%*, <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-pelecehan-seksual-pada-anak-meningkat-100/>, diakses pada tanggal 08 Februari 2017, pukul 15.33 WIB